



## Evaluasi Penerapan Sistem *Working Permit* Sebagai Upaya Pendukung Pelaksanaan K3 di PT RDM Bekasi

Novia Dwi Cahya<sup>1</sup> dan Herlina<sup>2</sup>

### Abstrak

Operasi pekerjaan tertentu memiliki risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan kendali yang ketat. *Work permit* adalah dokumen izin kerja yang mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem *working permit* sebagai upaya pendukung pelaksanaan K3 di PT RDM Bekasi.

Desain penelitian ini adalah kualitatif, dengan fokus penelitian pada sistem *working permit* dari tahap perencanaan, tahap proses dan tahap penyelesaian. Sebanyak 8 variabel yang akan diteliti yaitu; koordinasi, perencanaan, penilaian bahaya, *display of permit*, *revalidation*, pengembalian, inspeksi lokal, *suspension* dan *cancellation of overrides*. Penelitian dilakukan dari bulan Maret s.d Juni 2021. Informan penelitian ini adalah 4 pekerja di bagian *cleaning servise*. Data yang diambil melalui wawancara dan observasi serta telaah dokumen untuk data sekunder. Analisis data menggunakan triangulasi.

Kesimpulan penelitian: Tahap persiapan terdiri dari koordinasi, perencanaan dan penilaian bahaya dan sesuai dengan pedoman *International Association of Oil and Gas Producers* (IOGP). Tahap proses terdiri dari *display of permit*, *revalidation*, dan *suspension*. Pada tahap *revalidation* (perpanjangan *permit*) tidak dilaksanakan di PT RDM jika masa *permit*. Tahap penyelesaian terdiri dari pengembalian, inspeksi lokal, *cancelation of overrides*. Tahap ini sudah dilakukan dengan baik hanya saja tidak dilakukan pencatatan/rekapitulasi oleh *HSE officer*. Sistem *working permit* atau izin kerja adalah sebuah sistem perizinan secara tertulis di formulir yang disebut *working permit* yang diterapkan ketika akan melakukan pekerjaan di daerah berbahaya yang dianggap dapat mengakibatkan kecelakaan.

Kata kunci: *Working permit*, K3

## ***Evaluation of the Implementation of the Working Permit System as an Effort to Support the Implementation of OSH at PT RDM Bekasi***

### Abstract

Certain job operations carry a higher risk and require tight controls. *Work permit* is a work permit document that refers to the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) to ensure that work is carried out safely and efficiently. This study aims to evaluate the application of the *working permit* system as an effort to support the implementation of K3 at PT RDM Bekasi.

The design of this research is qualitative, with a research focus on the *working permit* system from the planning stage, process stage and completion stage. A total of 8 variables to be studied are coordination, planning, hazard assessment, *display of permit*, *revalidation*, return, local inspection, *suspension* and *cancellation of overrides*. The research was conducted from March to June 2021. The informants of this study were 4 workers in the *cleaning servise* section. Data taken through interviews and observations as well as document review for secondary data. Data analysis using triangulation.

Research conclusion: The preparatory stage consists of coordination, planning and hazard assessment and is in accordance with the guidelines of the *International Association of Oil and Gas Producers* (IOGP). The process stage consists of *display of permit*, *revalidation*, and *suspension*. At the *revalidation* stage (*permit extension*) is not carried out at PT RDM, if the *permit* period. The completion stage consists of returns, local inspections, *cancelation of overrides*. This stage has been carried out well, but the *HSE officer* did not record/recapitulate. The *working permit* system or work permit is a permit system written in a form called a *working permit* which is applied when doing work in a hazardous area that is considered to be able to cause an accident.

Keywords: *Working permit*, OSH

<sup>1</sup> Alumni Prodi Kesehatan Masyarakat STIKES Persada Husada Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat STIKES Persada Husada Indonesia

## Pendahuluan

Operasi pekerjaan tertentu memiliki risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan kendali yang ketat. Dalam kondisi seperti ini kita perlu mengimplementasikan sistem ijin kerja atau *permit to work*. Prosedur surat ijin kerja atau sistem *permit to work* merupakan sistem otorisasi (pemberian hak) tertulis secara formal yang digunakan untuk mengendalikan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang memiliki potensi bahaya (Ridley, 2008). Sistem *permit to work* adalah sistem tertulis resmi yang digunakan untuk mengendalikan jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi sebagai pekerjaan yang berpotensi tinggi (International Association of Oil & Gas Producers, 1993)

*Work permit* adalah dokumen ijin kerja yang mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. *Work permit* juga bisa dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan, potensi-potensi yang dapat membahayakan pekerjaan dan juga sebagai tindakan pencegahan maupun pengendalian potensi bahaya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa *work permit* berfungsi untuk menyatakan tempat atau area kerja yang akan dilakukan sudah aman dan diketahui identifikasi bahaya tahap awal serta tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan yang digunakan. Biasanya *work permit* juga ditambahkan dengan beberapa dokumen pendukung, misalnya *job safety analysis* (JSA) dan *tool box checklist*. Untuk mengeluarkan *work permit*, perlu meminta dokumen tersebut ke *supervisor* atau pengawas (pelaksana) pada area kerja yang dianggap berbahaya. *Supervisor* akan memeriksa atau mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di area kerja. Hal-hal yang biasanya diperiksa yaitu kesehatan pekerja, kelengkapan sarana dan prasarana, kondisi di area kerja, serta berbagai hal yang berkaitan dengan SMK3. Apabila hasil pemeriksaan tak menunjukkan hal-hal yang membahayakan maka *work permit* wajib ditandatangani oleh pihak berwenang dan pekerja di area tersebut.

Ada beberapa jenis *work permit* yang biasanya dikeluarkan oleh seorang *supervisor*. Jenis-jenis tersebut ialah: ijin kerja panas, ijin kerja dingin, ijin kerja memasuki ruang terbatas, ijin kerja penggalian, ijin kerja listrik, ijin kerja radiografi, dan ijin kerja di atas ketinggian. Masa berlaku dari *work permit* biasanya tidak lama, ijin kerja akan diberikan selama 1 *shift* atau sekitar 8 jam serta berlaku kurang dari 1 hari. Biasanya rentang waktu diberikannya *work permit* dari pukul 07.00-17.00 atau disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku. Jika, kondisi lingkungan berubah seperti adanya pergantian *shift* atau hujan, maka *work permit* harus diperiksa kembali. (QMS Consulting, 2021).

Di Indonesia, kasus kecelakaan kerja menunjukkan grafik naik. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2011 menunjukkan angka 99.491 kecelakaan kerja. Pada tahun 2012 menunjukkan angka 103.074 kecelakaan kerja. Sedangkan menurut International Labour Organization (ILO), tahun 2013 terjadi kecelakaan kerja setiap harinya, hingga mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus. (Handayani, 2012). Untuk di Indonesia, tahun yang sama, setidaknya pada setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyebutkan, bahwa selama sehari terdapat lima tenaga kerja meninggal pada saat bekerja. Perusahaan jasa konstruksi, khususnya tenaga kerja yang bekerja di ketinggian memiliki risiko kecelakaan kerja tertinggi. Tahun 2002-2005 sebanyak 78.000 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 5.000 tenaga kerja meninggal (Sasono, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaqim (2014), menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan kerja mengalami penurunan setelah pelaksanaan sistem ijin kerja atau sistem *permit to work* di PT Bakrie Construction Banten. Pada tahun 2004-2006 sebelum diterapkan sistem ijin kerja atau sistem *permit to work* terdapat 138 kasus kejadian kecelakaan kerja. Pada tahun 2007-2014 setelah diterapkan sistem ijin kerja atau sistem *permit to work* terdapat 101 kasus kejadian kecelakaan kerja (Helmi, 2015).


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem *working permit* sebagai upaya pendukung pelaksanaan K3 di PT RDM Bekasi.

**Metode**

Desain penelitian ini adalah kualitatif, dengan fokus penelitian pada sistem *working permit* dari tahap perencanaan, tahap proses dan tahap penyelesaian. Sebanyak 8 variabel yang akan diteliti yaitu: koordinasi, perencanaan, penilaian bahaya, *display of permit*,

*revalidation*, pengembalian, inspeksi lokal, *suspension* dan *cancelation of overrides*. Penelitian dilakukan dari bulan Maret s.d Juni 2021. Informan penelitian ini adalah 4 pekerja di bagian *cleaning servise*. Data yang diambil melalui wawancara dan observasi serta telaah dokumen untuk data sekunder. Analisis data menggunakan triangulasi.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**



**Gambar 1. Karakteristik Informan**

Keempat informan berjenis kelamin laki-laki. Umur antara 40 s.d 58 tahun, dengan masa kerja 2,5 tahun s.d 18 tahun. Pendidikan informan 2 Sarjana dan 2 tamat SLTA. Jabatan informan 1 orang HSE (*health safety and environment*) officer, 1 orang deputy manager HSE, 1 safety officer dan 1 safety officer sub kon.

*disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan tingkat bahayanya untuk itu diperlukan JSA. Jadi apabila persyaratan sudah terpenuhi maka dilanjutkan sosialisasi izin kerja baru kepada para pekerja melalui toolbox meeting dan pada saat pergantian shift kerja.”*

**Tahap Persiapan**

1. Koordinasi :

Jawaban informan:

*“Eee begini, sebelum permit diajukan diadakan pertemuan antara pemohon izin kerja kepada tim HSE. Untuk mengecek persyaratan izin kerja apakah sudah lengkap atau belum. Persyaratan ini*

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang telah dilakukan terhadap informan, hampir semua informan mengatakan bahwa telah dilakukan koordinasi dari masing-masing bagian berupa pertemuan dan diskusi. Diadakan pertemuan antara pemohon izin kerja kepada tim HSE untuk mengecek persyaratan izin kerja dilanjutkan sosialisasi izin kerja

melalui *toolbox meeting* dan pada pergantian *shift* kerja.

Penelitian Saputro (2012) menemukan hasil bahwa koordinasi yang ada adalah sistem penerapan yang meliputi sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Menurut Terry dalam Hasibuan (2009), bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

## 2. Perencanaan

Jawaban informan :

*“Sistem yang ada di PT RDM tidak terlalu sulit, kita hanya mengisi formulir yang diberikan oleh RDM Mega Bekasi, sehingga harus disiapkan dalam tahap perencanaan adalah memastikan bahwa pekerjaan tsb. aman ya, dengan melakukan beberapa pengecekan, baik pengecekan lokasi lalu surat-surat izin kerja.”*

Menurut Garth N Jone, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Perencanaan dalam mewajibkan *permit to work* seharusnya menjamin bahwa di tempat kerja tersebut:

- a. Persetujuan yang tepat untuk bekerja;
- b. Semua orang bertanggung jawab di area tersebut harus waspada dan dapat mengambil tindakan pencegahan apabila terjadi interaksi dengan pekerjaan lain;
- c. Waktu yang cukup untuk mengidentifikasi semua bahaya potensial, pelaksanaan tindakan pencegahan dan persiapan di dalam tempat kerja. Salah satu teknik yang cukup efektif adalah penggunaan *job safety analysis*.

## 3. Penilaian Bahaya

Jawaban informan :

*“Untuk penilaian bahayanya kita di sini melihat ya kalau bekerja di ketinggian*

*ada potensi terjatuh. Kalau bekerja di kedalaman ya bisa terperosok. Jadi kita sesuaikan dulu jenis pekerjaannya, alat apa yang dipakai dan bahaya apa saja yang akan terjadi kita harus sudah memprediksi. Disini pembuatan penilaian bahaya dengan menggunakan JSA.”*

Merupakan salah satu elemen kritis dari *permit to work* dalam tahap persiapan yang akan dilakukan adalah penilaian bahaya dari risiko yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Menurut Djohan Putro penilaian bahaya adalah proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, memetakan, mengukur, mengembangkan sistem manajemen risiko alternatif dan untuk memantau dan mengendalikan risiko bahaya.

## Tahap Proses

### 4. Display of Permit

Jawaban informan :

*“Hmm sebenarnya begini, permit itu wajib ditampilkan di lokasi kerja, dipajang di main board. Namun lokasi kerja kita tidak selalu menentu dan berubah-ubah, dikarenakan proyek kita proyek kita ini proyek besar yang juga hampir tercampur dengan aktivitas luar. Untuk itu perlu rekayasa agar pekerjaan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Maka itu setiap supervisor dan safety officer yang berada di lapangan harus memiliki surat izin kerja tersebut dan dimasukkan ke dalam map.”*

Menurut Ridley (2008) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *permit to work* atau izin kerja di perusahaan. Hal ini penting karena untuk menunjukkan *permit* kepada orang-orang yang membutuhkan atau mereka yang akan melaksanakan. Salinan *permit* seharusnya disistrusikan sebagai berikut:

- a. Tempat kerja, apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut seharusnya memegang salinannya dan

memastikan bahwa anggotanya sudah mengerti dengan *permit* tersebut;

- b. *Control room*;
- c. *Permit issuer* seharusnya memiliki salinan *permit*.

#### 5. *Revalidation*

Jawaban informan:

“Jadi kita bisa memastikan aman itu dari izin kerja, jadi di dalam izin kerja kita sudah tahu JSA-nya. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan, contohnya pengelasan, untuk supaya aman dari langkah kerja tersebut maka kita sudah menemukan proteksi yang aman, jadi apa yang sudah ditulis di-*permit* dilaksanakan atau tidak dan memastikan pekerjaan tersebut aman dan dapat dilakukan aktivitas pekerjaan.”

*Permit* dapat diperpanjang kembali ketika sudah mendapat persetujuan oleh *permit issuer* dengan kondisi *permit* yang asli tidak diubah dan pekerjaan tersebut diijinkan untuk dilanjutkan. *Revalidation* biasanya dilakukan ketika satu *shift* sudah selesai tapi pekerjaan belum selesai. Istilah *revalidation* pertama kali dicetuskan oleh Dr. Berart T Loftus, Direktur Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an. Sebagai bagian penting dan upaya untuk meningkatkan mutu produk suatu perusahaan.

#### 6. *Suspension*

Jawaban informan:

“Kita melakukan *safety patrol* yang dilakukan setiap hari oleh *safety officer* di lapangan, setiap hari itu juga *safety officer* tersebut memberikan laporan kepada saya, kepada *deputy manager*. *Safety patrol* juga dilakukan oleh saya, *deputy manager* bersama tim HSE lainnya yang dinamakan *joint internal inspection*. *JI* kita lakukan setiap hari Senin dan Selasa, hanya saja hari Selasa bersama konsultan dari JCMC dan pada hari itu pasti banyak temuan-temuan yang harus diperbaiki.”

Tindakan ini diperlukan jika ada pekerjaan di bawah sistem PT W yang harus dihentikan sebelum pekerjaan tersebut selesai, seperti:

- a. Keadaan darurat;
- b. Alasan operasional untuk mencegah berinteraksi dengan aktivitas lain;
- c. Pekerjaan yang dilaksanakan hanya selama satu *shift*;
- d. Menunggu material atau pelayanan.

Dalam beberapa keadaan ada yang mengharuskan *permit* dibatalkan untuk menjaga penetapan prosedur isolasi dalam jangka waktu yang lama. Menurut Ridley (2008) prosedur surat izin kerja merupakan otorisasi yang tertulis secara formal digunakan untuk jenis-jenis pekerjaan yang memiliki bahaya tertentu.

### **Tahap Penyelesaian**

#### 7. Pengembalian

Jawaban informan:

“Pengembalian *permit* itu dilakukan dalam satu bulan. Dalam satu bulan ini sudah melakukan berapa aktivitas pekerjaan. *Permit* tersebut dikumpulkan lalu dikembalikan pada pihak PT RDM untuk dokumentasi. Terlepas dari itu kami memiliki salinannya.”

Setelah pekerjaan selesai salinan *permit to work* harus dikumpulkan menjadi satu dan dikembalikan kepada *permit issuer*. Menurut Hugjes et al (2009) salinan pengembalian harus ditanda tangani oleh *permit issuer* dan *supervisor* untuk mengindikasikan pekerjaan telah selesai dan inspeksi telah dilakukan di tempat kerja tersebut.

#### 8. Inspeksi Lokal

Jawaban informan

“Untuk masalah proses perpanjangan hampir sama seperti proses-proses pengajuan *permit*. Dipastikan jenis pekerjaannya sama dan tidak ada yang berubah dan izin *permit* sebelumnya.”

Menurut T. Handoko inspeksi atau pemeriksaan adalah kegiatan mengimplementasikan kualitas utama yang berjalan dengan basis hari ke hari. Sebelum *permit* ditandatangani *permit issuer* atau perwakilan yang didelegasikan harus melakukan inspeksi terhadap tempat kerja untuk mengkonfirmasi bahwa tempat kerja yang telah ditinggalkan dalam kondisi aman.

#### 9. Cancellation of Overrides.

Jawaban informan:

“Untuk masalah pembatalan isolasi itu dilakukan setelah pekerjaan itu selesai ya, harus ada komunikasi antara supervisor dengan safety officer yang berada di lapangan agar sewaktu-waktu bersiap.”

Tindakan ini dilakukan ketika ada kebakaran atau deteksi gas/sistem proteksi di dalam melanjutkan pekerjaan. *Overrides* dilakukan di tempat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak harus menunggu sampai pekerjaan selesai. Pembatalan *overrides* dinyatakan di-*permit*.

### Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan sistem izin kerja maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap persiapan terdiri dari koordinasi, perencanaan dan penilaian bahaya dan sesuai dengan pedoman *International Association Of Oil and Gas Producers*;
2. Tahap proses terdiri dari *display of permit*, *revalidation*, dan *suspension*. Pada tahap *revalidation* (perpanjangan *permit*) tidak dilaksanakan di PT RDM jika masa *permit*;
3. Tahap penyelesaian terdiri dari pengembalian, inspeksi lokal, *cancellation of overrides*. Tahap ini sudah dilakukan dengan baik hanya saja tidak dilakukan pencatatan/rekapitulasi oleh *EHS officer*.

Sistem *working permit* atau izin kerja adalah sebuah sistem perizinan secara tertulis di

formulir yang disebut *working permit* yang diterapkan ketika akan melakukan pekerjaan di daerah berbahaya yang dianggap dapat mengakibatkan kecelakaan.

#### Saran

Diperlukan kesadaran para pekerja yang akan melakukan pekerjaan karena banyak yang belum mengerti tentang prosedur *permit to work system*. Hal ini dibuktikan dengan kertas *permit to work* yang sering dikosongkan dan tidak diisi oleh pekerja. Maka dari itu diperlukan pengawasan dari *safety* dengan melakukan pengecekan *permit* yang dibuat.

#### Daftar Pustaka

- Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2006. Desmukh, LM, *Industrial Safety Management* Tats.
- Budiono S, Jusuf dan Pusparini, A, 2003, Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja
- Handayani, Wibowo & Suryani. Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri, Umur dan Masa Kerja Pada Pekerja Bagian Rustic di PT Borneo Melintang Buana Eksport Tahun 2009. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. 2012.
- Hadiputro S, 2014, Komprehensif Keselamatan Kerja, Yayasan Patra Tarbiyah Nusantara, Jakarta
- Health and Safety, 2005. *Guidence On Permit to Work System*,
- Helmi Tri Wahyuadi, Bina Kurniawan, Ekawati, Analisis Implementasi Izin Kerja di Ketinggian Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT X, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Volume 3, Nomor 3, April 2015
- Hughes, P dan Ferret E, 2009, *Introduction to Health and Safety at Work*, Elsevier Slovenia
- International Association of Oil and Gas Producer, 1993, *Guidlines on Permit To Work system*

- Jahangiri M, Hoboubi N, Rostamabadi, dan Keshavarzi S, 2015, Human Error Analysis in A Permit To Work System.
- Karthika S, 2013, Accident Prevention by Using Hazop Study and Permit System in Boiler, *International Journal of Advanced Engineering Research and Studies (IJAERS)*, Vol II.
- Khaqim, E.S., 2014. Analisis Sistem Ijin Kerja (SIKA) Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja di PT Bakrie Construction Serang Banten, (Skripsi). Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
<http://eprints.ums.ac.id/32303/14/NASKAH%2520PUBLIKASI>
- Mc Graw Hills New Delhi, Government of Alberta, 2011, Workplace Health and Safety
- Occupational Safety and Health Reseach Institute, diakses 18 Januari 2016.
- Sasono Minto, Edi Santoso. Keselamatan Kerja di Ketinggian (Working at Height). Tembagapura : Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Freeport Indonesia. 2004.
- Ridley, J., 2008. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Erlangga, Jakarta
- Work Permit untuk Meningkatkan SMK3, 8 Maret 2021, <https://qms-consulting.id/work-permit-untuk-peningkatan-smk3/>